



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 163/ND-IO/2022

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : **Madrasah Aliyah Roudhotul Muhibbin Bekasi**
Alamat : Jl. Bosih Raya Kp. Selang Tengah Rt 05/02
Desa/Kelurahan : Wanasari
Kecamatan : Cibitung
Kabupaten/Kota : Kabupaten Bekasi
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Roudhotul Muhibbin Bekasi
Akta Notaris Penyelenggara : Ahmad Ali Nurdin, SH
31 Tanggal 22 October 2011
Pengesahan Akta Notaris : AHU-8722.AH.01.04 2011
Tanggal 22 December 2011

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	3	2	1	6	0	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BANDUNG, 22 Juni 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



JAJAM MUSTAJAM



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1018 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH ROUDHOTUL MUHIBBIN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu dengan memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu adanya izin operasional pendirian madrasah;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dan hasil verifikasi, madrasah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana ditetapkan dalam rapat pertimbangan yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Roudhotul Muhibbin Bekasi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan (lembar negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

- Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ROUDHOTUL MUHIBBIN BEKASI**

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2022

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



AJAM MUSTAJAM

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
BARAT
NOMOR 1018 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH
ALIYAH ROUDHOTUL MUHIBBIN BEKASI**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	MA ROUDHOTUL MUHIBBIN BEKASI
2	Nomor Statistik Madrasah	131232160044
3	Alamat Madrasah	Jl. Bosih Raya Kp. Selang Tengah Rt 05/02 Desa/Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Roudhotul Muhibbin Bekasi
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Ahmad Ali Nurdin, SH No 31 Tanggal 22 October 2011
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-8722.AH.01.04 2011 Tanggal 22 December 2011

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



MUHAMMAD MUSTAJAM